DAFTAR PUSTAKA

Aryanti, Yessica Dewi (2013). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya tentang Penerapan Perencanaan Pajak untuk Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan PT. "X" di Semarang. Diakses dari:

https://media.neliti.com/media/publications/186372-ID-penerapan-perencanaan-pajak-untuk-memini.pdf

Direktorat Jenderal pajak (2009), Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan.. Diakses Dari: http://www.dpr.go.id/dokidih/document/uu/UU_2009_16.pdf

Direktur Jenderal Pajak. (2002). KEP-220/PJ/2002 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan. Diakses dari: https://peraturanpajak.com/2018/02/20/keputusan-direktur-jenderal-pajak-nomor-kep-220-pj-2002/

Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit ANDI

Mentri Keuangan Republik Indonesia (2018) NOMOR 167/PMK.03/2018 Tentang Penyediaan Makanan dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Serta Penggantian Atau Imbalan Dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah Tertentu dan yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja. Diakses dari:

https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2018/167~PMK.03~2018Per.pdf

Pajak Kita. (2008). Stelsel Akrual dan Stelsel Kas. Diakses dari: http://www.pajak-kita.com/2008/10/stelsel-akrual-dan-stelsel-kas.html

Pemerintah Republik Indonesia (2010). PP 94 Tahu 2010 Tentang Penghitungan Penghasilan Dalam Tahun Berjalan. Diakses dari: https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/PP94-2010PajakTahunBerjalan.pdf

Pemerintah Republik Indonesia (2019) Peraturan pemerintah No. 94 Tahun 2010 *Tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan*. Diakses dari : https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5119

Pemerintah Republik Indonesia (1994). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 Tentang *Pajak Penghasilan*. Diakses dari:

https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/1994/10TAHUN~1994UU.HTM

Pemerintah Republik Indonesia (2007). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Diakses dari: https://www.pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-28-tahun-2007

Pemerintah Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Diakses dari: https://jdih.esdm.go.id/peraturan/UU%20No.%2036%20Thn%202008.pdf

Soebakir, dkk (1999: 41) *Pengertian Pajak Penghasilan Serta Subjek Dan Objeknya*. Diakses dari : https://eprints.uny.ac.id/7889/3/BAB%202-09409134015.pdf

Thontowie, dkk (2010), Analisis Perbaandingan Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan fiscal Dalam Rangka Menghitung Pajak Penghasilan Terutang. Bandar Lampung, JURNAL Akuntansi & Keuangan. Vol. 1, No. 1, September 2010, Hal 11. Diakses dari: http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/jak/article/view/7







891% PLAGIARISM APPROXIMATELY

Report #9654226

1. BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Pajak adalah salah satu penerimaan utama dalam suatu <mark>Negara k</mark>hususn<mark>ya Indones</mark>ia. Me<mark>nurut</mark> UU KUP NOMOR 28 TAHUN 2007, pasal 1 ayat 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negar<mark>a yang te</mark>rhutang o<mark>leh orang pribad</mark>i atau OP <mark>dan juga</mark> badan yang bersifat memaksa berdasarkan ketentuan undang-undang dengan tidak mendapataka<mark>n timbal</mark> bali<mark>k secara l</mark>angsung dan digunakan untuk keperluan pengeluaran Negara sebe<mark>s</mark>ar-besarnya bagi kemakmuran <mark>rakyat. P</mark>ajak adalah kontribu<mark>si wajib kepada negara</mark> yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bers<mark>ifat memaks</mark>a berdasarkan Unndang-<mark>Undang, de</mark>ngan tidak mendapatakan imbalan secara langung dapat dittunjukan dan diguakan untuk keperluan negara. (Mardiasmo, 2016) Berdasarkan pengertian tersebut, maka pajak memiliki ciri-sebagai berikut 1. Bersifat memaksa Jika seseorang sudah memenuhi syarat sesuai undang-undang untuk membayar pajak, maka ia akan terikat secara hokum untuk melaporkan kekayaanya dan membayar pajak. Jika ia secara sengaja tidak membayar pajak maka akan ada ancaman sanksi secara administratif ataupun pidana. 2. Tidak mendapat timbal balik secara langsung Pajak yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan tidak akan secara langsung mendapat timbal baliknya. Berbeda dengan retribusi yang dibebankan oleh